



Perambahan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

**Robi'atul Adawiyah,^{1*} Devrian Ali Putra,² Syamsu Hadi,³ Elvi Alfian,⁴
Nilam Sukmawati,⁵ Subhan⁶**

^{1 2 3 4 5 6} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro
Jambi, Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, e-mail: robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id

Article History:

Received Dec. 04, 2022

Revised Dec. 20, 2022

Accepted Dec. 25, 2022

Keywords:

Forest encroachment

Law enforcement

Islamic law

Abstract

The problem raised in this study was the law enforcement against actors encroaching on TNKS forests. This study was to know the role of law enforcement officials and the law enforcement process against actors of TNKS forest encroachment, obstacles experienced by law enforcement officers. The research method uses a juridical-empirical research approach with qualitative data analysis. Based on the results of the research, the following conclusions: First, the cause of encroachment of the TNKS forest in Jangkat sub-district is due to economic factors, educational and factors of the number of law enforcement officers. Second, the role of law enforcement officers and the community in law enforcement which includes roles in preventive and repressive. Third, efforts that must be made to prevent and eradicate forest encroachment in Jangkat District are: (1). Improve the legal substance; (2). Improve supporting facilities; (3). Increase patrols; (4). Give more understanding to the community about the importance of protecting the forest.

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Persoalan penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan peradilan.¹ Penegakan hukum juga merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh

¹ Jimly Asshiddiqi, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 16 Februari 2006.



Sudikno Mertokusumo, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²

Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.³ Namun yang masih menjadi catatan, meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang perambahan dan perusakan hutan, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih saja terjadi perambahan hutan.

Menurut Salim H.S., hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁴ Maraknya perambahan dan perusakan hutan menimbulkan banyak konflik di masyarakat sehingga timbul upaya untuk mengatasi dan menangani masalah perambahan hutan yang merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga permasalahannya bersifat multidimensi, apalagi dengan adanya otonomi daerah di mana daerah diberi wewenang dalam pengelolaan hutan sering mengabaikan makna dari otonomi daerah itu sendiri.

Metode

Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis-empiris* untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia dalam tinjauan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.⁵

Objek penelitian ini adalah kasus perambahan yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Resort Merangin Selatan. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dari perpustakaan dengan cara membaca literatur mengenai permasalahan yang dibahas, observasi merupakan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai yang berlaku dalam masyarakat, wawancara adalah situasi peranan antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶ Dan dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.⁷ Sedangkan metode analisis yang digunakan bertumpu pada tiga bagian yaitu: mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data dan membuat kesimpulan (*conclusion*).

² "Sistem Hukum Indonesia," Accessed on September 17th, 2020. <https://blogneniajeng.blogspot.com/2014/04/sistem-hukum-indonesia.html>.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 80.

⁴ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p.41.

⁵ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012), 19. DOI: [10.33331/rechtsvinding.vii1.104](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.vii1.104)

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Perambahan Hutan di TNKS Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin

Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sekelompok masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang mayoritas hidup berdekatan dengan hutan secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan kehidupannya dari hasil olahan hutan, bahkan pada umumnya masyarakat Kecamatan Jangkat hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian. Adapun kelompok kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Jangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Keluarga di Kecamatan Jangkat 2017-2018.⁸

Uraian	2017	2018
Kel. Pra sejahtera	815	815
Kel. Sejahtera 1	1.405	1.405
Kelompok sejahtera 2	94	94
Kelompok sejahtera 3	29	29

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya tingkat ekonomi masyarakat di Kecamatan Jangkat tergolong menengah kebawah dan umumnya mata pencahariannya berasal dari perkebunan, sehingga masyarakat menganggap perlu memiliki lahan perkebunan yang luas untuk hidup lebih sejahtera dan layak, para perambah juga didominasi oleh pelaku yang berasal dari luar daerah Kecamatan Jangkat yang mata pencaharian di daerahnya sudah serba kekurangan, untuk menutupi kekurangan itu mereka melakukan perambahan di Kecamatan Jangkat yang wilayah hutannya masih luas, maka muncullah tindakan masyarakat yang melanggar hukum yaitu melakukan perambahan hutan lindung yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tergolong rendah juga menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat kurang menjaga lingkungan hutan lindung, bahkan melakukan perambahan hutan serta kurangnya informasi dan pemahaman yang diterima sehingga masyarakat tanpa pengetahuan melakukan perbuatan melanggar hukum bahkan merusak ekosistem alam dan lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Jangkat bisa dilihat dari statistik jumlah guru dan murid berikut:

Tabel 2
Statistik Murid dan Guru di Kecamatan Jangkat

Sekolah	Murid	Guru
SD Sederajat	1.424	190
SMP Sederajat	592	74
SMA Sederajat	327	57
Jumlah	2.343	321

Sumber: Badan Pusat Statistik

⁸ Dokumentasi Data Statistik Kecamatan Jangkat dalam angka 2018.

Di Kecamatan Jangkat sendiri jumlah penduduknya mencapai 9.890 jiwa, yang mana usia muda yang berada dalam masa pendidikan usia 5-24 tahun mencapai 3.988 jiwa.⁹ Dari jumlah tersebut, hanya 2.343 jiwa yang berada dalam wadah pendidikan artinya ada 1.645 anak yang tidak berada dalam wadah pendidikan. Bahkan, dari tabel di atas diketahui juga bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit siswa yang melanjutkan pendidikan, sebagaimana dapat dilihat dari 1.424 siswa SD hanya 592 saja yang melanjutkan sekolahnya begitupun dari jenjang SMP ke SMA hanya berkisar sekitar 50% yang melanjutkan pendidikan artinya penurunan inilah yang membuat pendidikan di Kecamatan Jangkat tergolong masih rendah. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan pendidikan di Kecamatan Jangkat tergolong rendah terutama karena sarana pendidikan yang kurang memadai dan jauhnya sarana pendidikan dari pemukiman penduduk serta memerlukan biaya yang banyak.

3. Faktor Jumlah Petugas Keamanan

Petugas keamanan menjadi kebutuhan yang mendasar untuk menciptakan keamanan bagi lingkungan agar suasana lingkungan kondusif dan sebagai upaya untuk menjaga segala aset atau sumber daya alam dalam suatu wilayah. Di wilayah Jangkat sendiri sudah ada Polisi Hutan (Polhut) yang diberi kewenangan khusus dalam menjaga hutan di Kecamatan Jangkat dan sekitarnya.

Adapun personil yang dimiliki oleh Pihak Lembaga TNKS Kecamatan Jangkat berjumlah 5 orang dengan luas hutan lindung 103.841 Hektar.¹⁰ Artinya 1 orang petugas harus menjaga hutan lindung dengan luas 20.762,2 Hektar tentu ini bukanlah jumlah yang ideal antara petugas dengan luas hutan lindung yang harus dijaga sehingga penjagaan terhadap hutan lindung tidak dapat dijalankan secara efektif bahkan terkesan tidak melakukan penegakan hukum padahal dari pihak TNKS sudah melakukan banyak tindakan untuk menindak lanjuti perambahan hutan.

Peran Balai TNKS, Pemerintah Daerah, Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin menguraikan bahwa, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Balai TNKS, Pemerintah Daerah, Polisi Kehutanan dan masyarakat yang ikut membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan yang meliputi proses penegakan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*.

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pihak Balai TNKS, Polisi Kehutanan, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perambahan hutan sebelum melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku perambahan hutan berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku. Upaya mengantisipasi ini dilakukan dengan cara: *pertama*, membuat dan memasang spanduk/pamflet tentang dampak bahaya gundulnya hutan; *kedua*, melaksanakan penyuluhan bahaya dari perambahan hutan kepada masyarakat; dan *ketiga*, melaksanakan patroli bersama *stakeholder* atau patroli keliling

⁹ "Badan Pusat Statistik Kecamatan Jangkat dalam angka 2019." Accessed on March 13, 2021. <https://meranginkab.bps.go.id/publication/2019/12/13/6d77137c1486257896d16155/statistik-daerah-kecamatan-jangkat-2019.html>.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang, Pasal 3.

kawasan hutan lindung.¹¹ Hal ini sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam yaitu mencegah terjadinya kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.¹²

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Sejatinya penegakan hukum dimulai dari langkah *preventif* dan ketika langkah tersebut sudah ditempuh dan tetap dilanggar oleh masyarakat maka seyogyanya tindakan selanjutnya yang harus dan mesti dilakukan adalah tindakan *represif*, maka tindakan *represif* merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum. Dalam melakukan tindakan *represif* ini tentu mengalami banyak sekali kendala terutama dibagian lapangan, adapun tindakan *represif* yang dilakukan yaitu: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap pemeriksaan sampai ke penuntutan.

Usaha-Usaha yang Harus Dilakukan untuk Mencegah dan Memberantas Perambahan Hutan di TNKS

Dalam menegakkan hukum ada beberapa usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hukum tidak hanya dapat ditegakkan secara *das sollen* tetapi dapat juga ditegakkan dan diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat secara *das sein*. Diantara usaha tersebut yaitu:

1. Memperbaiki Substansi Hukumnya

Maksud dari memperbaiki substansi hukum yaitu perlunya dikaji ulang beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaku perambahan hutan dan perlindungan hutan, karena dengan sanksi hukuman yang diatur oleh undang-undang tidak memberikan efek jera kepada pelaku perambahan bahkan ada beberapa dari pelaku meremehkan hukuman karena hukuman nya hanya beberapa bulan saja. Adapun peraturan yang perlu dikaji ulang adalah mengenai ketentuan pidana perambahan dalam UU No. 18 Tahun 2013 yang mana pedoman penjatuhan pidana perambahan hanya pada perbuatan menebang pohon, sedangkan perambahan merupakan perbuatan yang lebih merusak dari penebangan pohon.

Dalam hukum nasional, hukuman bagi pelaku yang merusak lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yaitu setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau rencana ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Seharusnya aturan ini yang lebih dikedepankan karena perambahan merupakan termasuk perbuatan merusak lingkungan bahkan dapat dikatakan sebagai teroris lingkungan.¹³

Dalam Islam, hukuman bagi orang yang merusak lingkungan berdasarkan ayat yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.”¹⁴

¹¹ Wawancara dengan Slamet Bagianto, S.sos, POLHUT Mahir BPTN Wilayah I Jambi TNKS, 10 Desember 2020.

¹² ‘Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 131.

¹³ Devrian Ali Putra, *Hukum dan Ekologi*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2014), 74.

¹⁴ Al-Maidah: 33.

2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung

Peningkatan fasilitas pendukung sangat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, seorang aparat penegak hukum akan susah menegakkan hukum apabila fasilitas pendukungnya kurang memadai. Adapun fasilitas yang harus dipenuhi adalah seperti beberapa alat canggih pendeteksi perambahan yaitu berupa *drone* pengintai sehingga patroli dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa diketahui pelaku perambahan.

3. Meningkatkan Patroli

Meningkatkan kegiatan patroli seharusnya dilakukan aparat penegak hukum dengan tidak memandang waktu untuk melakukan patroli karena para pelaku perambahan hutan lebih cerdik dalam memilih waktu dan tempat untuk melakukan perambahan. Dalam melakukan penegakan hukum patroli merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan.

4. Memberikan Pemahaman dan Sosialisasi yang Lebih kepada Masyarakat tentang Pentingnya Menjaga Hutan

Memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih kepada warga masyarakat merupakan usaha yang perlu dan penting dilakukan karena dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum mustahil bisa melakukan penegakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan dan partisipasi masyarakat terutama dalam hal laporan mengenai perambahan itu sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

5. Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dan Adat Tentang Menjaga Lingkungan kepada Masyarakat

Menjaga lingkungan tidak hanya diatur dalam hukum positif akan tetapi dalam agama Islam juga telah diatur mengenai menjaga lingkungan. Dalam Islam setiap orang adalah sebagai khalifah atau utusan untuk menjaga bumi dari kerusakan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁵

Islam tidak melarang memanfaatkan alam, tapi Islam menerapkan aturan mainnya. Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusak dan berlebih-lebihan (eksploitasi).¹⁶

Dari ayat di atas jelas bahwa perilaku merusak hutan dilarang dalam Islam bahkan dalam kaidah *fiqh* juga terdapat kaidah yang melarang berbuat kerusakan, yaitu: لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ (tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain).

Begitu juga dengan seloko adat Jambi yang berbunyi “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.*” Perpaduan harmonis antara hukum adat berbasis nilai-nilai Islam

¹⁵ Al-An'am: 165.

¹⁶ Al-A'raf: 31.

mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kerusakan lingkungan seperti perambahan hutan.¹⁷

Agar hutan TNKS Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin terjaga keasriannya dan perambahan hutan dapat dihentikan maka aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya tersebut secara tegas dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka didapati beberapa kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan, antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya perambahan hutan di TNKS Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor jumlah petugas keamanan.
2. Upaya penanggulangan perambahan hutan TNKS dilakukan melalui tindakan *preventif* (pencegahan), *represif* (penindakan) dan *kuratif* (perbaikan).

Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah dan memberantas perambahan hutan TNKS yaitu: *pertama*, memperbaiki substansi hukumnya dan/atau melakukan peninjauan terhadap efektifitas sanksi dalam substansi hukum terhadap pelaku perambahan hutan; *kedua*, meningkatkan fasilitas pendukung; *ketiga*, meningkatkan patroli; dan *keempat*, memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dengan penguatan nilai Islam dan adat.

Bibliography

Journals

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012). DOI: [10.33331/rechtsvinding.vii1.104](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.vii1.104)

Putra, Devrian Ali. "Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi." *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 2, (2015/1437).

Books

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Putra, Devrian Ali. *Hukum dan Ekologi*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Salim, H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Ed). Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Websites

"Sistem Hukum Indonesia." Accessed on September 17th, 2020. <https://blogneniajeng.blogspot.com/2014/04/sistem-hukum-indonesia.html>.

"Badan Pusat Statistik Kecamatan Jangkat dalam angka 2019." Accessed on March 13th, 2021. <https://meranginkab.bps.go.id/publication/2019/12/13/6d77137c1486257896d16155/statistik-daerah-kecamatan-jangkat-2019.html>.

¹⁷ Devrian Ali Putra, "Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Provinsi Jambi," *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 2, (2015), 141

Laws

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang, Pasal 3.